

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Melalui penelitian ini penulis dapat mengatakan bahwa *tedong* petarung bukanlah budaya yang *ansich* yang melekat pada ritus *manammu tedong* dalam *ARS*. Kerbau petarung lahir dalam akumulasi naluri bertarung pada diri kerbau, hiburan dan hobby yang kemudian diklaim dalam arena budaya *ma'pasilaga tedong*. Dalam budaya bias nilai itulah kerbau petarung melahirkan berbagai akses sosial judi, pergaulan bebas, narkoba dan masalah pendidikan dan berbagai akses sosial lainnya.
2. Secara sosial karena akumulasi dari berbagai kepentingan baik klaim budaya Toraja, aktualisasi sosial dan kebutuhan masyarakat modern akan hiburan dan hobby maka *ma'pasaliga tedong* petarung merupakan sebuah kegiatan yang akan terus jadi pengumpulan gereja. Gereja akan terus bertarung dengan akses sosial yang di lahirkan oleh kegiatan *ma'pasilaga tedong* petarung.
3. Secara teologis gereja diutus ke dalam dunia. Gereja Toraja ada dalam dunia budaya Toraja dan dalam komitmen bersama diharapkan bahwa Gereja terus menjadi pandu dalam budaya Toraja. Dalam pandu itu Gereja Toraja harus mempunyai berbagai variasi tindakan dalam rangka menghadapi *tedong* petarung. Teologi kontekstualisasi bukan hanya pada tataran penggunaan simbol - simbol kctorajaan namun harus sampai pada kontekstualisasi pemuridan. Gereja Toraja terus mereaktualisasi nilai - nilai

kemanusiaan. Falsafah *sangserekan* memungkinkan manusia Toraja untuk kembali memberi makna dan penghargaan kepada ciptaan lain. reaktualisasi nilai *ma'kombongan* akan membangun kekuatan *tallulalikan* menghadapi masalah - masalah sosial. Dan *ma'kombongan* dapat mendorong kesepahaman dan kesepakatan untuk mewujudkan lokalisasi kerbau petarung.

B. Saran

1. Kampus STAKN Toraja

Mendorong mahasiswa untuk lebih banyak meneliti masalah budaya Toraja sekaligus menjadikan kajian adat budaya sebagai salah satu tulisan ilmiah.

2. Pemerintah.

- Agar perda adat dan budaya untuk segera digodok dan diputuskan dan memasukkan lokalisasi kerbau petarung dan judi sebagai bagian dari perda itu
- . Mendorong pemerintah untuk melaksanakan *ma'kombongan* kalua secara rutin sehingga dapat memiliki kesepahaman dan kesepakatan bersama termasuk memikirkan bersama lokalisasi tedong petarung.

3. Gereja Toraja.

- Memperlengkapi jemaat - jemaat untuk lebih memahami nilai - nilai luhur dalam adat budaya sehingga dapat memfilter budaya - budaya asing yang sesungguhnya merusak budaya luhur Toraja
- Memperlengkapi para pelayanan untuk memiliki pemahaman teologi yang dapat menjadi dinamisasi bagi warga jemaat untuk mampu menjelaskan tentang adat budaya yang terdapat dalam budaya luhur Toraja